

PERMENDAG NOMOR 40 TAHUN 2020, 20 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL DAN ASURANSI NASIONAL UNTUK EKSPOR DAN IMPOR BARANG TERTENTU

ABSTRAK:

- bahwa untuk pelaksanaan ekspor dan impor barang, guna memberikan kepastian berusaha dan memberikan peluang usaha angkutan laut kepada perusahaan angkutan laut nasional, serta peluang usaha asuransi kepada perusahaan perasuransian nasional, perlu mengatur kembali ketentuan penggunaan angkutan laut nasional dan asuransi nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu;
- bahwa ketentuan penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/ M-DAG/ PER/ 3/ 2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/ M-DAG/ PER/7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/ M -DAG/ PER/ 5/ 2016

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean
 2. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor
 3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean
 4. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
 5. Eksportir yang mengekspor Batubara dan/atau CPO wajib menggunakan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional. Importir yang mengimpor Beras dan/atau barang untuk pengadaan barang pemerintah wajib menggunakan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional.
 6. Kewajiban penggunaan Angkutan Laut Nasional berlaku untuk Eksportir yang mengekspor Batubara dan/atau CPO menggunakan angkutan laut dengan kapasitas angkut sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) *deadweight tonnage*.
 7. Kewajiban penggunaan Angkutan Laut Nasional berlaku untuk Importir yang mengimpor Beras dan/atau barang untuk pengadaan barang pemerintah menggunakan angkutan laut dengan kapasitas angkut sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) *deadweight tonnage*.
 8. Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
 9. Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyediakan angkutan laut dengan kapasitas angkut sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) *deadweight tonnage* bagi:
 - a. Eksportir yang mengekspor Batubara dan/atau CPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
 - b. Importir yang mengimpor Beras dan/atau barang untuk pengadaan barang pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib menyampaikan data penggunaan Angkutan Laut Nasional secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Inatrade
 10. Asuransi Nasional diselenggarakan oleh:
 - a. Perusahaan Perasuransian Nasional; atau
 - b. lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah, yang telah mendapatkan tanda daftar dari Menteri
 11. Tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
 12. Dalam hal Perusahaan Perasuransian Nasional atau lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan

Pasal 12 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan, tanda daftar Perusahaan Perasuransian Nasional dan lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk oleh pemerintah yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali.

CATATAN :

- Persetujuan pendaftaran Perusahaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 / DAGLU/ PER/ 1/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Penggunaan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1520) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1009) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020